

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama sebagai sistem nilai harus dipahami dan diamalkan oleh pemeluknya dalam tatanan kehidupan setiap individu, keluarga maupun masyarakat. Dalam hal memahami agama, tokoh agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi masyarakat, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka, terkenal dan sebagai panutan dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan dan pengaruh besar di tengah-tengah masyarakatnya.¹

Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 39 Tahun 2015 Bab 1 dijelaskan bahwa pemuka agama dan ahli agama direkrut untuk melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan dan merupakan kebutuhan dasar bagi umat manusia. Tokoh agama adalah seorang figur atau panutan dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan dan pengaruh besar di tengah-tengah masyarakatnya, karena memiliki keunggulan, baik dalam ilmu pengetahuan, integritas, dan lain sebagainya. Tokoh agama pun berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka mensukseskan program pemerintah dan pembinaan harmonisasi kehidupan masyarakat.² Muh Ali Azizi mengartikan pengertian tokoh agama yaitu orang yang melaksanakan dakwah, menyebarkan kebaikan, menanamkan nilai-nilai dalam bermasyarakat, bersosial, dan keluarga.

¹ Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), 68.

² Ida Umami, "Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan dan Akhlak Masyarakat di Kota Metro Lampung", *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 3: 1 (2018): 259-276.

Keluarga merupakan bagian dari institusi sosial terkecil di tingkat masyarakat. Satu sisi dapat dipahami sebagai cara membangun masyarakat yang ramah nilai, manfaat dan arti bagi kehidupan yang lebih luas. Satu sisi lain untuk mengembangkan keturunan.³ Dibutuhkan seperangkat aturan untuk upaya membangun nilai-nilai tersebut, agar dapat menumbuhkan kesadaran yang tinggi diantara anggota (keluarga) terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Inilah model dasar dalam membangun keluarga sakinah.⁴

Secara umum, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yang selanjutnya dalam studi ini disebut pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan*. Disamping itu konsep tersebut tidak lepas dari unsur menaati Allah SWT dan melaksanakannya adalah *'ubudiyah* (ibadah). Ikatan pernikahan sebagai *mitsaqah gholiza* dan menaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama Allah SWT. Pergaulan hidup dalam rumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.⁵

Terdapat peran, hak, kewajiban dan tujuan bersama antara suami istri dalam institusi rumah tangga. Oleh karena itu, maka keduanya harus memiliki peran yang berkesalingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut. Upaya untuk membangun hal tersebut diperlukan kualitas pengetahuan nilai-nilai dalam keluarga, pengalaman dan saling pengertian dalam berumah tangga, bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat dan hukum.⁶

³ Khoeron Sirrin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, (Yogyakarta: Depublish, 2018), 65.

⁴ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 53.

⁵ Mustafa Abdul Wahid, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2004), 42.

⁶ Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), 5.

Untuk menstabilkan ikatan perkawinan dalam kondisi yang mawaddah wa rahmah juga dibutuhkan adanya kematangan sikap berfikir, psikologis dan faktor penting lainnya yang diperlukan dalam perkawinan, seperti pendidikan, ekonomi, dan tentunya aspek agama. Oleh karenanya, penentuan perihal perkawinan sudah diatur secara tertib dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya lewat jalur pernikahan.⁷

Tujuan pernikahan menurut perintah Allah SWT adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal yang damai, sejahtera, dan bahagia yang dalam Islam sering dikenal dengan sebutan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum ayat 21).

Ayat di atas menunjukkan bahwa perempuan sebagai pasangan hidup laki-laki diciptakan dari jenis yang sama, agar keduanya dapat merasa aman dan nyaman.

Peran tokoh agama sangat diperlukan untuk merubah pola pikir masyarakat di dalam sebuah rumah tangga untuk menanamkan nilai-nilai hukum dalam keluarga, mengenai hak dan kewajiban suami istri untuk membangun tujuan pernikahan dalam Islam, dan menjadikan pasangan suami istri lebih harmonis dan sakinah. Ketika kedua pasangan memiliki

⁷ Imam Amrullah, “Upaya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Wilayah Purwokerto”, (Skripsi, Jurusan Syari’ah STAIN Purwokerto, 2012), 5-6.

kesamaan, maka dengan sendirinya akan tercipta rasa kasih sayang dan saling mengasihi dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena rasa kasih sayangnya dapat tersalurkan. Dalam menjalin hubungan suami istri harus ada hak dan kewajiban dalam sebuah hubungan rumah tangga dan pada ranah keluarga sangat diperlukan pembinaan bagi suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, aman dan nyaman agar tidak ada ketimpangan antara suami dan istri yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga. Umumnya kegagalan disejumlah keluarga khususnya di Indonesia salah satunya adalah berawal dari lemahnya pengetahuan tentang nilai-nilai hukum keluarga. Dampak dari lemahnya pengetahuan tentang nilai-nilai hukum keluarga adalah terjadinya berbagai ketimpangan salah satunya yaitu kekerasan dalam keluarga yang berujung perceraian.

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara suami istri. Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan *talaq*, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).

Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (*talaq*) berbeda beda. *Pertama*, menurut Sayyid Sabiq *talaq* adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan. *Kedua*, menurut Abdur Rahman al-Jaziri *talaq* secara istilah adalah melepaskan status pernikahan. *Ketiga*, menurut al-Hamdani bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.

Dari beberapa pendapat para ulama diatas, bisa disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan suami isteri dalam membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri.⁸

Perceraian berdasarkan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, namun dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 116 KHI beberapa alasan atau alasan-alasan

⁸ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *al-Adalah* 10: 4 (Juli 2012): 417.

perceraian yang kemudian akan diajukan kepada pengadilan agama untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁹

Ada beberapa hal penting untuk menjadikan kesetaraan dalam keluarga. *Pertama*, Perhatikan pendidikan dan perolehan pengetahuan, baik formal, *in formal* maupun *non formal*. *Kedua*, Ciptakan keluarga dengan penuh saling pengertian di antara anggota keluarga. *Ketiga*, tumbuhkan suasana keadilan, kesetaraan, jauhkan diri dari sikap mau menangnya sendiri, tumbuh kembangkan pola pikir bahwa kreatifitas untuk merubah nasib merupakan keharusan sebagai manusia, jauhkan diri dari sikap menyerah sebelum berusaha, kembangkan potensi perempuan baik posisinya sebagai anak, remaja, ibu si anak maupun sebagai istri. Maka dari itu perlunya pemahaman bagi pasangan suami istri untuk membina hubungan rumah tangga yang ideal.

Hubungan tersebut terwujud melalui pola dan sikap serta perilaku di dalam keluarga yang saling peduli, saling menghormati, saling

⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 57.

menghargai, saling membantu dan saling mengisi. Konsekuensi dari sikap saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi memberikan kualitas “kebersalingan” yang bermakna kualitas kerjasama suami istri bermitra sejajar yang kemudian memunculkan keluarga sakinah yang komprehensif.¹⁰ Allah SWT mengamanatkan kepemimpinan kepada laki-laki (suami), karena nilai kewajiban yang lebih banyak dibanding perempuan (istri). Kewajiban tersebut terwujud dalam tanggung jawab memberikan nafkah, memberi mahar, dan memberikan perlindungan untuk keluarganya, oleh karena itu, isteri harus melaksanakan perintah suaminya. Kewajiban dalam kepatuhan tidaklah bebas nilai, sebab aturan agama memberikan konstruksi dasar bahwa seorang perempuan harus menerima kepemimpinan suami atas dirinya, manakala suami berada di jalan yang benar.

Realita di masyarakat, bahwa kepemimpinan yang melekat pada laki-laki, tidak selalu disertai dengan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Kondisi ini berdampak pada keutuhan keluarga. Husein Muhammad menyebutkan hal yang belum banyak disadari oleh pasangan suami isteri adalah pentingnya membina relasi antar suami isteri. Akibat tidak saling menghargai dan menghormati yang terjadi justru saling menyakiti, menghina atau merendahkan. Sikap saling menghargai akan tercipta manakala suami dan isteri berpijak pada azas kesetaraan dalam berinteraksi dengan sesama manusia, termasuk dengan isteri maupun suaminya.¹¹

Peran tokoh agama di dalam lingkungan keluarga sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam hukum keluarga Islam dan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai dengan tujuan pernikahan. Berangkat dari uraian tersebut di atas maka tokoh agama perlu memberi rasa aman, nyaman dan tentram bagi masyarakat khususnya pasangan suami isteri atau orang yang berperan

¹⁰ Subhan Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-Kahfi, 2008), 267-268.

¹¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kini atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta, LkiS Yogyakarta, 2001), 114-115.

langsung dalam pembinaan relasi antara suami dan istri untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah* dalam sebuah hubungan rumah tangga.

Kebanyakan warga Desa Cikeusal bekerja sebagai petani dan sebagian yang lainnya wiraswasta. Kefanatikan terhadap tokoh agama sangat besar, dalam hal ini mengenai ilmu-ilmu agama salah satunya tentang ilmu perkawinan. Warga Desa Cikeusal kebanyakan tidak terlalu memahami tentang perkawinan sehingga banyak dari pasangan suami istri yang mendatangi lebe untuk bercerai. Menurut data yang peneliti dapatkan dari lebe desa Cikeusal, ada tiga kasus perceraian di Desa Cikeusal pada tahun 2020 yang berlanjut ke Pengadilan Agama.¹² Maka dari itu, peran tokoh agama sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan keilmuan agama, salah satunya tentang perkawinan. Dan hal tersebut, mendorong penulis untuk mengadakan penelitian guna membahas mengenai Model dan Peran Tokoh Agama dalam Menangani Kasus Perceraian di Desa Cikeusal kabupaten Majalengka pada Tahun 2020.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini akan dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Judul penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Hukum Keluarga Islam dengan topik Pendekatan Sosiologi terhadap Fiqih Keluarga.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana metode ini bisa didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantitatifkan data kualitatif

¹² Wawancara dengan Pak Kyai Tata selaku lebe dan tokoh agama Desa Cikeusal, selasa 8 Juni 2021, pukul 16.00 WIB.

yang telah diperoleh dan demikian tidak menganalisis angka-angka.

2. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian dan memperjelas pokok-pokok masalah yang akan dibahas dan diuraikan dalam skripsi ini serta tidak terlalu luas lingkup pembahasannya, maka penulis membatasi masalah tersebut pada model dan peran tokoh agama dalam menangani kasus perceraian di Desa Cikeusal Kabupaten Majalengka pada tahun 2020.

3. Pertanyaan Penelitian

Untuk lebih terarahnya skripsi ini, maka penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana model dan peran tokoh agama dalam menangani kasus perceraian di Desa Cikeusal Kabupaten Majalengka pada tahun 2020?
- b. Bagaimana efektivitas model dan peran tokoh agama dalam menangani kasus perceraian di Desa Cikeusal Kabupaten Majalengka pada tahun 2020?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan dan kegunaannya, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui model dan peran tokoh agama dalam menangani kasus perceraian di Desa Cikeusal Kabupaten Majalengka pada tahun 2020.
2. Mengetahui efektivitas model dan peran tokoh agama dalam menangani kasus perceraian di Desa Cikeusal Kabupaten Majalengka pada tahun 2020.

Selain adanya tujuan dari penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Teoritis: Penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi masyarakat, pasangan suami istri, lembaga sosial, akademis, dan pihak lain

yang membutuhkan dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum keluarga islam agar lebih memahami dan mengetahui tentang bagaimana membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

2. Praktis: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi pasangan suami dan istri khususnya pada masyarakat Desa Cikeusal untuk memberikan perhatian lebih terhadap keluarga dalam upaya untuk meningkatkan nilai-nilai hukum keluarga Islam dan mencegah perceraian.

D. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, Hidayat Nur Alam, tahun 2020. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur belum secara maksimal melaksanakan tugasnya. Ini bisa dilihat dari hasil penelitian tersebut bahwa yang menjadi penghambat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan peran penyuluh agama Islam, sehingga masih sangat sedikit pasangan suami isteri yang akan bercerai datang dan meminta nasehat kepada penyuluh agama Islam. Menurut penulis, hasil daripada penelitian diatas perlu lebih di tekankan objeknya ke tokoh agama di desa tersebut, sosialisasi penyuluh agama kepada masyarakat desa tersebut harus dibantu atau melakukan kerjasama dengan tomkoh agama setempat, sehingga masyarakat di desa tersebut bisa memahami peran penyuluh agama.¹³

¹³ Hidayat Nur Alam, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur", (*Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Metro, 2020).

Kedua, Trisilia Heri Wibowo, tahun 2012. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penanggulangan perceraian yang terjadi pada masyarakat Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan adalah sebuah upaya penyelesaian konflik rumah tangga di luar pengadilan, yang sifatnya tidak memutus, dengan melibatkan seorang kyai Rifa'iyah setempat sebagai perantara (mediator). Peran kyai disini adalah sebagai perantara (hakam) antara pihak-pihak yang berselisih. Proses ini tidak mengikat bagi para pengikutnya tetapi hal tersebut merupakan kesadaran masing-masing individu. Menurut penulis, hasil dari penelitian diatas sangat bermanfaat bagi masyarakat desa tersebut. Peran daripada kyai Rifa'iyah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang memang tidak mempunyai biaya untuk menyelesaikan masalah ke pengadilan.¹⁴

Ketiga, Ulul Mu'jizatil Himmah, tahun 2015. Dalam penelitian ini, peneliti tersebut membahas mengenai pelaksanaan dan cara penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan relevansinya terhadap teori mediasi yang berkembang yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan cara penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan relevansinya terhadap teori mediasi yang berkembang. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dari proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dengan teori mediasi yang ada, dapat direlevansikan bahwa mulai dari proses mediasi yakni tahap pramediasi, pelaksanaan mediasi dan akhir mediasi sama halnya dengan teori mediasi yang ada. Hanya saja yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tidak terstruktur seperti teori mediasi yang ada, karena sangat jelas sekali bahwa adanya peraturan tertulis tentang mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Menurut penulis, hasil dari penelitian tersebut sangat menarik untuk diteliti disetiap daerah, termasuk penulis sendiri mengambil penelitian tersebut di desa peneliti. Karena setiap tokoh masyarakat ataupun tokoh agama disetiap desa memiliki cara atau peran

¹⁴ Trisilia Heri Wibowo, "Peran Kyai Jam'iyah Rifa'iyah dalam Menanggulangi Perceraian", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Semarang, 2012).

yang berbeda beda dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.¹⁵

Keempat, Supartini, tahun 2018. Dalam penelitian ini, peneliti tersebut membahas tentang peran tokoh agama dalam menumbuhkan sikap keberagamaan masyarakat di Dusun Pucung Desa Sendang Ngrayun Ponorogo dan faktor pendukung serta faktor penghambat peran tokoh agama dalam menumbuhkan sikap keberagamaan masyarakat di Dusun Pucung Desa Sendang Ngrayun Ponorogo. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tokoh agama mempunyai peran dan fungsi sebagai informatif dan edukatif, sebagai konsultatif, sebagai advokatif dalam kehidupan masyarakat. Faktor pendukung tokoh agama dalam meningkatkan sikap keberagamaan masyarakat yaitu masih terlalu awam tentang hal keagamaan dan sistem gotong royong yang masih baik, serta rasa ingin tahu masyarakat yang masih tinggi, dan faktor penghambatnya yaitu rendahnya pendidikan keagamaan, kesenjangan sosial ekonomi dan peran pemerintah setempat yang masih kurang baik. Menurut penulis, dalam penelitian ini harus dimasukkan pembahasan tentang pengaruh yang membuat Pendidikan keagamaan masyarakat bisa tinggi atau bisa memahami lebih baik tentang agama. Sehingga ketika terjadi perbedaan dalam hal apapun, masyarakat bisa menghadapinya dengan cara yang baik dan benar, tanpa ada perselisihan yang parah.¹⁶

Kelima, Yati Matul Hikmah, tahun 2020. Dalam penelitian ini, peneliti tersebut membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai hukum keluarga Islam untuk mencegah kdrt di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir dan peran tokoh agama dalam meningkatkan nilai-nilai hukum keluarga Islam di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir. Jenis penelitian yang digunakan

¹⁵ Ulul Mu'jizatil Himmah, "Model Penyelesaian Sengketa Perceraian di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Perselisihan Rumah Tangga Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)", (*Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Malang, 2015).

¹⁶ Supartini, "Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Sikap Keberagamaan Masyarakat di Dusun Pucung Desa Sendang Ngrayun Ponorogo", (*Skripsi*, Jurusan PAI IAIN Ponorogo, 2018).

dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai hukum keluarga Islam di Desa Lubuk Harjo adalah faktor ekonomi dan pendidikan. Upaya tokoh agama dalam meningkatkan nilai-nilai hukum keluarga Islam untuk mencegah KDRT di Desa Lubuk Harjo adalah dengan cara memberikan pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga terhadap suami isteri yang mempunyai permasalahan di dalam rumah tangganya dan berusaha mendamaikannya, tokoh agama rutin menggelar pengajian atau majelis ta'lim setiap minggunya di masjid, dan tokoh agama membimbing dan menggerakkan masyarakat agar dapat menjadi orang yang lebih baik. Menurut penulis, penelitian ini perlu untuk diteliti di setiap daerah, terkhusus daerah yang memang tingkat pendidikan keagamaannya masih kurang, sehingga hasil dari penelitian ini bisa menjadi acuan bagi tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk menumbuhkan nilai-nilai keagamaan, terkhusus dalam hal nilai-nilai hukum keluarga di daerahnya.¹⁷

Keenam, Amrizal Hamsa, 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan peran penghulu sangat penting dalam upaya memberikan bimbingan dan solusi bagi para pihak dalam keluarga yang hendak melakukan perceraian. Penghulu turun langsung ke masyarakat untuk meminimalisir angka perceraian dengan cara memberikan bimbingan dan jalan keluar bagi permasalahan keluarga. Melihat dari hasil penelitian ini, menurut penulis penghulu di setiap daerah perlu meniru cara penghulu dalam penelitian tersebut, karena selain tokoh agama setempat, penghulu pun perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di wilayah kerjanya, sehingga masyarakat bisa memahami

¹⁷ Yati Matul Hikmah, "Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Nilai-nilai Hukum Keluarga Islam untuk Mencegah KDRT bagi Pasangan Suami Isteri di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir", (*Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Palembang, 2020).

peran penghulu tersebut, dan juga masyarakat bisa mendapatkan ilmu tentang perkawinan dari penghulu tersebut.¹⁸

Ketujuh, Agung Setiawan, tahun 2022. Hasil dari penelitian ini yaitu peran mediator terhadap tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Rengat tidak terlepas dari peranan penting seorang mediator dalam memfasilitasi para pihak. Walaupun tingkat keberhasilannya masih sangat rendah, namun tetap harus dilaksanakan karena hal tersebut merupakan amanat PERMA RI. Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Rengat sudah sesuai dengan prosedur Perma Nomor 1 tahun 2016 semua perkara yang masuk ke pengadilan akan di mediasi terlebih dahulu. Tingkat keberhasilan mediasi di tahun 2019 hanya 1,65% yang berhasil di mediasi dari 93 perkara. Adapun faktor penghambat dari keberhasilan mediasi yaitu ketidakhadiran para pihak, melewati batas waktu, proses mediasi dengan itikad tidak baik, kurangnya pihak, syarat kesepakatan damai tidak terpenuhi, saling mengedepankan ego masing-masing, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peran mediator. Melihat hasil penelitian tersebut, penulis memberikan komentar mengenai peran pengadilan tersebut, seharusnya sosialisasi dari pengadilan terhadap teori mediasi harus bisa tersampaikan kepada masyarakat, sehingga faktor faktor yang membuat mediasi tersebut gagal, bisa berkurang dengan adanya pemahaman masyarakat atau pihak pihak yang di mediasi.¹⁹

Kedelapan, Paryadi, tahun 2021. Hasil dari penelitian ini yaitu peran BP4 saat ini belum efektif dalam menjalani fungsinya, hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu posisi BP4 yang berdiri sendiri dan terpisah dengan Pengadilan Agama terkait dalam penyelesaian kasus perceraian, kurangnya keterpihakan pemerintah kepada BP4 terutama dalam anggaran finansial, dan kurangnya sosialisasi tentang

¹⁸ Amrizal Hamsa, "Peran Penghulu dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus pada KUA Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Negan Raya)", *Al-Hakam* 17: 2 (Juli-Desember 2021).

¹⁹ Agung Setiawan, "Peran Mediator dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat tahun 2019", (*Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2022).

fungsi BP4 kepada masyarakat. Solusinya regulasi UU Perkawinan no 1 tahun 1974 Pasal tentang Perceraian harus dihadapan hakim Pengadilan Agama perlu pembaharuan dengan taqshisul qadha, reinterpretasion dan syiasah syariyah. Sosialisasi ke masyarakat lebioh intens tentang urgensitas BP4. Dari hasil penelitaian diatas penulis mengomentari sedikit tentang peran BP4 nya, seharusnya BP4 itu sebelum pasangan melakukan perkawinan harus benar-benar diberi arahan atau materi tentang perkawinan dari segi UU maupun Hukum Islam, sehingga dari hal itulah bisa mempengaruhi perjalanan pasangan suami istri dalam rumah tangganya. Kemungkinan bisa meminimalisir terjadinya kasus perceraian ketika peran BP4 nya berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.²⁰

Kesembilan, Syarifuddin Syam, Imam Yazid, Muhammad Fadhil, tahun 2021. Hasil penelitiannya yaitu mediasi sebagai penyelesaian sengketa keluarga jamaah tabligh Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan yaitu pengumpulan data dan ta'aruf wa ta'alub (perkenalan dan pendekatan) dengan para pihak, tahap sidang mediasi, dan tahap penyelesaian mediasi. Berdasarkan analisis dari data-data yang telah dikumpulkan, ditemukan bahwa mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang berjalan efektif, dan dalam perspektif hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo hukum adalah untuk manusia dan menolak status quo dalam ber hukum. Untuk itu, dalam kacamata hukum progresif mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang walaupun bukan bagian dari PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tersebut boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini, penulis sedikit memberi komentar terhadap objek penelitiannya, alangkah lebih baiknya ketika meneliti seluruh tokoh atau jamaah yang ada di daerah tersebut, sehingga pembaca bisa mengetahui tidak hanya penyelesaian

²⁰ Paryadi, "Mediasi di BP4 dalam Mencegah Perceraian", *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syari'ah* 10: 1 (2021).

dari Jamaah Tabligh saja, dan diharapkan nantinya bisa menjadi acuan bagi tokoh masyarakat atau tokoh agama di daerah lain.²¹

Kesepuluh, Serlly Waileruny, tahun 2021. Hasil dari penelitian ini yaitu pencegahan perceraian bukan merupakan tanggung jawab suami istri belaka, melainkan juga dibutuhkan peran serta pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Menjemput Indonesia maju dimulai dari ketahanan keluarga yang kuat sehingga menghasilkan ketahanan nasional yang kuat. Dari hasil penelitian tersebut, penulis memberikan komentar mengenai siapa pemeran yang bisa mencegah perceraian tersebut, seharusnya lebih dikerucutkan, sehingga pembaca bisa mengetahui siapa yang menjadi pemeran utama dalam pencegahan perceraian di penelitian tersebut.²²

Berbeda dengan skripsi-skripsi diatas, penulis memiliki keunikan yang dihasilkan dari penelitian penulis, keunikannya terletak pada model tokoh agama Desa Cikeusal dalam menangani kasus perceraian, salah satunya dengan diberi air do'a dengan harapan berkah dari air do'a tersebut Allah memberikan ketenangan hati para pihak yang sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangganya. Penulis juga lebih memfokuskan penelitian ini terhadap model dan peran tokoh agama dalam menangani kasus perceraian di Desa Cikeusal Kabupaten Majalengka pada tahun 2020, penulis melakukan penelitian ini di Desa Cikeusal Kabupaten Majalengka dan penulis sudah memastikan sendiri bahwa belum ada penelitian sebelumnya di Desa Cikeusal mengenai model dan peran tokoh agama dalam menangani kasus perceraian.

E. Kerangka Pemikiran

Tokoh agama atau ulama adalah pewaris para nabi, memiliki fungsi dan tanggungjawab yang demikian berat. Salah satu diantaranya adalah berperan dalam mengajarkan ilmu-ilmu keislaman termasuk

²¹ Syafruddin Syam, dkk, "Efektifitas Mediasi Non Litigasi dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang", *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9: 1 (2021).

²² Serlly Waileruny, "Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat" *Jurnal Lemhannas RI* 9: 1 (2021).

fikih, membimbing dan membina umat dalam menjalankan ajaran-ajaran agama serta mengingatkan berbagai kekeliruan masyarakat saat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini tentang mengajarkan hukum keluarga islam.²³

Salah satu peran tokoh agama dalam masyarakat yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai hukum keluarga islam agar dalam suatu hubungan suami isteri dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk menstabilkan ikatan perkawinan dalam kondisi yang mawaddah wa rahmah juga dibutuhkan adanya kematangan sikap berfikir, psikologis dan faktor penting lainnya yang diperlukan dalam perkawinan, seperti pendidikan, ekonomi, dan tentunya aspek agama. Oleh karenanya, penentuan perihal perkawinan sudah diatur secara tertib dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya lewat jalur pernikahan.²⁴

Kebanyakan warga Desa Cikeusal bekerja sebagai petani dan sebagian yang lainnya wiraswasta. Kefanatikan terhadap tokoh agama sangat besar, dalam hal ini mengenai ilmu-ilmu agama salah satunya tentang ilmu perkawinan. Warga Desa Cikeusal kebanyakan tidak terlalu memahami tentang perkawinan sehingga banyak dari pasangan suami istri yang mendatangi lebe untuk bercerai. Menurut data yang peneliti dapatkan dari lebe desa Cikeusal, ada tiga kasus perceraian di Desa Cikeusal pada tahun 2020 yang berlanjut ke Pengadilan Agama.²⁵ Maka dari itu, peran tokoh agama sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan keilmuan agama, salah satunya tentang perkawinan

Peran tokoh agama sangat diperlukan untuk merubah pola pikir masyarakat di dalam sebuah rumah tangga untuk menanamkan nilai-

²³ Karimi Toweren, "Peran Tokoh Agama dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah", *DAYAH: Journal of Islamic Education* 1: 2 (2018): 261.


²⁴ Imam Amrullah, "Upaya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Wilayah Purwokerto", (*Skripsi*, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2012), 5-6.

²⁵ Wawancara dengan Pak Kyai Tata selaku lebe dan tokoh agama Desa Cikeusal, selasa 8 Juni 2021, pukul 16.00 WIB.

nilai hukum dalam keluarga, mengenai hak dan kewajiban suami istri untuk membangun tujuan pernikahan dalam Islam, dan menjadikan pasangan suami istri lebih harmonis dan sakinah. Ketika kedua pasangan memiliki kesamaan, maka dengan sendirinya akan tercipta rasa kasih sayang dan saling mengasihi dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena rasa kasih sayangnya dapat tersalurkan. Dalam menjalin hubungan suami istri harus ada hak dan kewajiban dalam sebuah hubungan rumah tangga dan pada ranah keluarga sangat diperlukan pembinaan bagi suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, aman dan nyaman agar tidak ada ketimpangan antara suami dan istri yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga. Umumnya kegagalan di sejumlah keluarga khususnya di Indonesia salah satunya adalah berawal dari lemahnya pengetahuan tentang nilai-nilai hukum keluarga. Dampak dari lemahnya pengetahuan tentang nilai-nilai hukum keluarga adalah terjadinya berbagai ketimpangan salah satunya yaitu kekerasan dalam keluarga yang berujung perceraian. Maka dari itu peran tokoh agama sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan tentang pernikahan.



Berikut adalah kerangka berfikir penelitian ini:



F. Metodologi Penelitian

Penelitian berhubungan dengan usaha untuk mencari jawaban atas sesuatu atau beberapa permasalahan. Dengan adanya keingintahuan manusia terus menerus, maka ilmu akan terus berkembang dan membantu persepsi serta kemampuan berfikir yang logis. Metodologi penelitian adalah cara meluruskan sesuatu dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis pada penyusunan laporan.²⁶

Adapun metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memakai pendekatan kualitatif, berdasarkan pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu jenis penelitian yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan yang ada di lapangan.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka sumber data yang penulis gunakan, yaitu dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada objek yang diteliti, dalam hal ini tokoh agama yang paling utama menjadi data primer.
- b. Data Sekunder, merupakan semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya-karya dari kalangan

²⁶ Syarifudin, "Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat.", (*Skripsi*, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah UIN Jakarta, 2011), 17-18.

pakar hukum, dan literature lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode Library Research (pengumpulan data melalui studi kepustakaan), yaitu suatu metode pengumpulan data dari berbagai macam literature yang relevan dengan pokok masalah yang dijadikan sumber penulisan skripsi ini.
- b. Metode Field Research (Penelitian Lapangan), yaitu dengan peneliti langsung ke objek penelitian untuk mencari dan mengumpulkan data yang ada relevansinya dengan judul.

Cara yang dilakukan antara lain, adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara sistematis dan mencatat segala kejadian-kejadian yang terjadi terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang diamati dalam observasi ini yaitu keadaan sosial masyarakat Desa Cikeusal. Tujuannya untuk mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.
- 2) Interview, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan dan memiliki kriteria tertentu, dalam hal ini penulis mengambil empat sampel yaitu 1 kepala desa, 1 sekretaris, 2 tokoh agama dan 2 warga. Tujuannya untuk mendapatkan hasil penelitian.
- 3) Studi Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengambil informasi dari arsip-arsip yang berasal dari kantor keapala desa cikeusal, yang kesemuanya berhubungan erat dengan persoalan yang dibahas. Tujuannya untuk menjang atau memperkuat data dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah teknik *deskriptif kualitatif*, yaitu salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap yang bersifat mendalam mengenai objek yang akan diteliti. Penulis mempertajam analisis melalui data yang telah diperoleh dan membahas secara mendalam tentang model dan peran tokoh agama dalam menangani kasus perceraian.²⁷

Kemudian menguraikan dan disimpulkan secara *induktif* yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yaitu menarik pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga pemahaman hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami.

Penyajian data yang digunakan secara *deskriptif kualitatif* adalah suatu metode yang dimulai dengan cara mengumpulkan data, mencatat dan mengaplikasikan sifat dan objek yang diteliti kemudian menghubungkan dengan teori yang mendukung yang berisi semua peristiwa, kebenaran data dicatat selengkap dan sesubjektif mungkin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan pada skripsi ini maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I, pada bab ini berisi tentang Pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini berisi tentang Model dan Peran Tokoh Agama dalam Perceraian yang memuat tentang model dan peran, tokoh agama, perceraian, dan mediasi.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 138.

BAB III pada bab ini berisi tentang Gambaran Umum Desa Cikeusal yang memuat profil Desa Cikeusal dan persoalan umum mengenai kasus perceraian.

BAB IV pada bab ini berisi tentang Analisis Model dan Peran Tokoh Agama dalam Menangani Kasus Perceraian di Desa Cikeusal Kabupaten Majalengka yang memuat tentang Model dan Peran Tokoh Agama dalam Menangani Kasus Perceraian di Desa Cikeusal Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 dan Efektifitas Model dan peran Tokoh Agama dalam Menangani Kasus Perceraian di Desa Cikeusal Kabupaten Majalengka pada tahun 2020.

BAB V pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis tentang kajian yang dimaksud.

